



P U T U S A N
Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

Rm. Kancis Hm. Jayawardhani, bertempat tinggal Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di Negara Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 04 November 2022 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Mei 2005 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama PANDITA VIDYA MITRA, dan perkawinannya dicatatkan pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 06 Juli 2005. Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 220/2005, Tertanggal 06 Juli 2005, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan menempati rumah orang tua Penggugat di Banyuwangi dari awal pernikahan sampai dengan tahun 2013. Dan dalam perkawinannya dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 9 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangganya, menurut Penggugat disebabkan oleh :

- 1) Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat setiap kali pulang ke rumah dan mengucapkan kata-kata yang kasar;
- 2) Permasalahan ekonomi, Tergugat kurang dalam memberi nafkah karena uang hasil bekerja Tergugat dipegang sendiri oleh Tergugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan ekonomi Penggugat beserta anaknya, akhirnya Penggugat bekerja dan dibantu oleh orang tua Penggugat;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, tapi tidak ditanggapi positif oleh Tergugat dan mengetahui rumah tangga Penggugat yang sedemikian itu pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil ;
5. Bahwa sejak 9 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal dan selama itupula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian itu pihak Penggugat sudah tidak kuat dan tidak sanggup lagi hidup be rumah tangga dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan, karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Negeri Banyuwangi, dan mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan mengeluarkan akta cerainya ;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan duduknya perkara sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi, untuk memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, kemudian untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada 19 Mei 2005 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama PANDITA VIDYA MITRA, dan perkawinannya dicatatkan pada Dinas Pencatatan Sipil

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 06 Juli 2005. Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 220/2005, Tertanggal 06 Juli 2005 putus karena perceraian ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
4. Memerintahkan pejabat Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk mencatat perceraian tersebut dan mengeluarkan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat, pada persidangan pertama yaitu Kamis tanggal 17 November 2022 berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Edi Suhartono, Jurusita pada Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Byw tanggal 04 November 2022 hadir kemudian Penggugat pada sidang selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2022 tidak hadir kemudian dipanggil lagi untuk persidangan tanggal 05 Januari 2023 tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Edi Suhartono, Jurusita pada Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Byw tanggal 27 Desember 2022 ;

Menimbang, bahwa biaya panggilan untuk Tergugat karena tidak diketahui alamatnya diseluruh Indonesia maka dipanggil melalui koran akan tetapi biaya panjangnya kurang sehingga diberikan surat tertanggal 06 Januari 2023 dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kalau tidak membayar maka Majelis Hakim akan mengambil sikap terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum didalam berita acara persidangan perkara ini untuk singkatnya dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut diatas.

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah dilakukan panggilan yang sah berdasarkan relas panggilan melalui e mail tertanggal 04 November 2022, 27 Desember 2022 akan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah dan patut menurut hukum oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dan serius dalam mengajukan perkara ke Pengadilan. Sehingga demi tertibnya administrasi persidangan perkara maka gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan, Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vanklijke Verklaard).;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh kami, I Komang Dediek P, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, SH., dan I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Byw tanggal 05 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Soeprijadi, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dicky Ramdhani, SH.,

I Komang Dediek P, S.H.,M.Hum

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Soeprijadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp10.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
		Rp.135.000,00
Jumlah	:	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)